

KEBIJAKAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM PADA BIDANG KESEHATAN DAN KEBENCANAAN LINGKUNGAN


Franky Zamzani, S.Hut., M.Env
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim

KICK OF MEETING
PELUNCURAN 6 (ENAM) BUKU PEDOMAN/JUKNIS
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN DAN KEBENCAAN LINGKUNGAN

Jakarta , 02 September 2025





Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon
Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim



PENDAHULUAN

PROYEKSI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL → IPCC AR6



IPCC 6th Assessment Report (2023)






Figure 2. Major health risks associated with climate change



Source: Quality criteria for health national adaptation plans. Geneva: World Health Organization; 2021.


Terjadinya Perubahan Iklim



Dampak Perubahan Iklim




Respon Terhadap Perubahan Iklim




Roadmap NDC Adaptasi

Kerangka pikir penilaian dampak



Akibat Perubahan Iklim



^aproyeksi skenario iklim

^banalisis historis global berdasarkan Costanza et al. 2014

^canalisis historis berdasarkan DIBI BNPB







^dpotensi kerugian dengan beberapa kombinasi bidang-bidang terkait

Adaptasi: respons terhadap dampak perubahan iklim.

Pilihan aksi adaptasi: intervensi terhadap faktor berkontribusi.


Sumber : Roadmap NDC Adaptasi (2020)

RANGKUP PENLAINDAMPAK

Bidang	Penilaian	Rasio Kerugian (%PDB)	Ratarata Rasio (%PDB)
 Air	Kebutuhan air domestik dan industri	0,33% s.d 0,43%	0,38%
 Pangan	Suplai sumber karbohidrat (pad)	0,18% s.d 1,28%	0,68%
 Energi	Penggunaan pendinginan dan produksi PLTA	0,0003% s.d 0,002%	0,001%
 Kesehatan	Prevalensi penyakit DBD, Malaria, Diare, Fraunoriapada	0,08% s.d 1,88%	1,8%
 Jasa Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> Bona Terrestrial (Temperature forest, decidous forest, rainforest, mangrove, savanna) Bona Laut (Terumbu karang padang lamun) 	Historis 5,69% s.d 26,73% Model proyeksi: 31,70% s.d 31,74%	16,22% 31,72%
 Kebencanaan	Bencana banjir, tanah longsor, puting beliung dan kekeringan	Historis Hingga 30,88%	6,21

Kebutuhan Hidup Dasar

Dampak perubahan iklim terhadap sektor kesehatan dimodelkan dengan menghitung kerugian akibat meningkatnya prevalensi penyakit di masa depan. Jenis penyakit yang dimodelkan adalah penyakit yang rentan terhadap kondisi cuaca dan iklim, yaitu demam berdarah, diare, malaria, dan pneumonia. Pemodelan dilakukan dengan empat kemungkinan kondisi yaitu akibat perubahan curah hujan dan suhu (menggunakan proyeksi RCP 4.5 model CSIRO dan MIROC) serta peningkatan kejadian banjir, tanah longsor, dan kekeringan.






Figure 10 Indonesia Climate Profile. This map contains information on extreme events mapped per province of Indonesia and highlighted with information on the type of rainfall, historical rainfall, and temperature in the five (5) major islands of Indonesia. The information box below the map contains information on regional climate conditions, which consists of historical climate trends of the five (5) major islands showing an increase/decrease in rainfall and temperature, average climate projections in 2035 and 2100, and climate change hotspots. The information box on the right of the map contains information on extreme climates, which are dominant in southern Indonesia, disaster events in each province, and global climate trends. The meaning of the symbols can be found in the legends at the bottom. Source: compiled from BMKG projection [45], Roadmap NDC Adaptation [46], IPCC AR 6 [48], and DIBI of BNPB [49]





Figure 12 Indonesian climate risk and sectoral impact assessment (different risks are presented from various areas in Indonesia based on the six (6) fields). The map shows the distribution of climate change impacts for each specific sector in each province. The colours in the circle indicate the six priority sectors affected: food (green), water (blue), energy (yellow), health (orange), ecosystem (red), and disaster (grey). The left side of the map provides information on the impacts of climate change that occur throughout Indonesia. The information below the Indonesia map on the left contains the percentage of vulnerable areas in Indonesia, of which some areas (42%) fall into the slightly vulnerable category. The middle section shows information on the impact of the economic downturn obtained from the impact of each sector. The right side shows the information on climate change impact analysis in each sector by 2050. Indonesia's climate risk is given in the bottom box, along with the forming events. The lower right section shows how IPCC AR6 categorizes the impact of climate change in Indonesia as "high risk" with high-intensity events, such as floods and sea level rise. Source: Roadmap NDC Adaptation [46], IPCC AR 6 [48], and SIDIK [52])

Proyeksi Dampak Perubahan Iklim Indonesia



⚠️ Kebencanaan

3 Indonesia Berada pada Peringkat Ketiga Risiko Iklim Tinggi

Distribusi Total Kejadian Bencana hidrometeorologi Indonesia

- Banjir **32%**
- Longsor **21%**
- Angin Kencang **30%**
- Kebakaran Hutan **10%**
- Kekeringan **5%**

Kejadian Ekstrem: Siklon Seroja & Puting Beliung Rancaekek

○ Dampak PDB Nasional

(-6) - (-30%)

🌿 Pangan

Padi & Jagung

Produktivitas Padi **-1,37%/tahun**

Dampak PDB Nasional: **(-4) - (-32%)**

Sektor Pertanian: **5 ton/ha**

Buah & Sayur

Produktivitas Buah **-35 - (-75%)**

Produktivitas Sayur **-20 - (-25%)**

Dampak PDB Nasional: **Rp. 135 M**

Lainnya

- Perkebunan **-3,94% PDB Nasional**
- Peternakan & Perikanan produktivitas **-20% di 2050**

💧 Air

Distribusi Potensi Ketersediaan Air Baku (3,9 (10¹²) m³/tahun)

34% 8% 27% 22% 4% 5%

55,4% total penduduk Indonesia 1%

-5,5 Pasokan Air **hm³/tahun**

-1,200 Ketersediaan Air **m³/tahun**

Dampak PDB Nasional **-0,35 - (-0,43%)**

Untuk Penurunan 35% SDA

🏥 Kesehatan

Distribusi Kejadian Penyakit Sensitif Iklim

DBD
Tren tahunan fluktuatif
Tren musiman +129%

MALARIA
Tren tahunan -19%
Tren musiman +36%
17% kasus terjadi pada balita

DIARE
Tren tahunan -24%
36,4% kasus terjadi pada balita

ISPA
Tren tahunan -27%
Tren musiman +31%
38% kasus terjadi pada balita

Dampak PDB Nasional **(-0,10) - (-1,8%)**

Amplifikasi bila terjadi bencana besar

⚡ Energi

Kerusakan Infrastruktur Jaringan Listrik Akibat Iklim Ekstrem

Kenaikan Permintaan Energi untuk Pendingin Ruang

5,8% Pertumbuhan Suplai Energi per tahun terganggu akibat perubahan iklim

Total Ketersediaan Energi

768,2 untuk **5.862 kWh/kapita** hanya memenuhi **29,5%** total penduduk Indonesia

🌳 Ekosistem

40% Mangrove Hilang

19% Mangrove Kritis


○ Dampak PDB Nasional

- 18%** Terumbu Karang
- 0,079%** Padang Lamun
- 14%** Bioma Darat
- (-5) - (-26%)** Jasa Ekosistem



**KOMITMEN GLOBAL DAN
KEBIJAKAN NASIONAL
PERUBAHAN IKLIM**

KOMITMEN INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM




PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21·CMP11



PENGERESAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS
FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE
(PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENS IERANGKA KERJA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk menjamin kesejahteraan umum, kesejahteraan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;



RATIFIKASI PA (UU 16/2016), dilengkapi
First NDC (2016)

UPDATED NDC & LTS LCCR 2050
(2021)

ENHANCED NDC
(2022)



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 30, Pasal 44, Pasal 61 ayat (3), Pasal 67 ayat (4), Pasal 69 ayat (5), dan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);



Perpres No. 98
Tahun 2021



SALINAN



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET
KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN
EMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berbagai dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bahwa dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, Pemerintah telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Peretujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang didalamnya memuat kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C (dua derajat celsius) hingga 1,5°C (satu koma lima derajat celsius) dari tingkat suhu praindustrialisasi;

c. bahwa karbon sebagai indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang diflektasikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional, selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat juga sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa ...



Permen LHK No.
12 Tahun 2024

Komitmen NDC Adaptasi Perubahan Iklim

Indonesia telah menyerahkan dokumen The First National Determined Contribution (NDC) yang ditetapkan kepada United Nation Framework Covention on Climate Change (UNFCCC), menitikberatkan pada komitmen dukungan beberapa aksi terkait perubahan iklim, salah satunya adalah **sektor kesehatan** yang memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak asasi manusia untuk terbebas dari ancaman (kebencanaan).

Komitmen Adaptasi Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan ekosistem yang berketahanan terhadap resiko & dampak peubahan iklim pada Tahun 2030.



1. KETAHANAN EKONOMI

Memastikan risiko perubahan iklim tidak mengganggu perekonomian nasional melalui pembangunani rendah karbon dan ketahanan sistem pangan, air, dan energi



2. KETAHANAN SOSIAL DAN SUMBER PENGHIDUPAN

Memastikan dampak perubahan iklim tidak mengganggu sistem sosial dan sumber kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat bawah akibat bencana terkait iklim yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan, air, dan energi.



3. KETAHANAN EKOSISTEM DAN LANSKAP

Memastikan ekosistem baik darat, pesisir dan laut dan lanskapnya terlindungi dari dampak perubahan iklim sehingga tetap menyediakan jasa ekosistem bagi masyarakat dalam mendukung ketersediaan pangan, air dan energi.

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PPI

Pasal 10
RPPLH memuat
rencana tentang:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 15 ;
Kajian
Lingkungan
Hidup Strategis
(KLHS)

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 16 ; Kajian
lingkungan hidup
strategis (KLHS)

Kajian
Kerentanan

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. **tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan**
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2021


TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC DAN PENGENDALIAN EMISI KARBON DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PERPPRES 98/2021



PENYELENGGARAAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2021

PERPPRES 98/2021



Target NDC

Pengurangan emisi GRK 29% s.d. 41%

Membangun ketahanan nasional, kewilayahan, dan masyarakat dari berbagai risiko atas kondisi perubahan iklim atau ketahanan iklim**)

Mitigasi

- Bidang/Sektor Adaptasi:
- Pangan
 - Air
 - Energi
 - **Kesehatan**
 - Ekosistem
 - Bidang lain

Perencanaan

Pasal 34-41
29 ayat

- Inventarisasi dampak
- Penyusunan dan penetapan baseline
- Penyusunan dan penetapan target
- Penyusunan dan penetapan rencana aksi

Pelaksanaan

Pasal 42
6 ayat

- Lingkup pelaksanaan: nasional, provinsi, kab/kota
- Pelaksana di tiap bidang
- Koordinator pelaksanaan
- Pelaksana di sub-nasional

Pemantauan dan Evaluasi


Pasal 43
9 ayat

- Lingkup monev: nasional, provinsi, kab/kota
- Apa yang dimonev?: kebijakan, aksi, CB sumberdaya PI
- Pelaku monev di tiap bidang dan sub nasional
- Koordinator monev nasional

Penyelenggaraan Adaptasi

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

PENYELENGGARAAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DALAM PERATURAN MENLHK NOMOR 12 TAHUN 2024





ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Long Term Strategy –
Low Carbon Climate
Resilience
(LTS-LCCR) 2050



NDC
(Nationally Determined Contribution)

General Target


1. Economic Resilience
2. Social and Livelihood Resilience
3. Ecosystem and Landscape Resilience

Priority Aspects

1. Food
2. Water
3. Energy
4. Health
5. Ecosystem
6. Disaster

PERPRES NO 98 TAHUN 2021
(Bagian Ketiga Pasal 31 – 44)
PERMENLHK NO 12 TAHUN 2024
(BAB V Pasal 41 s.d 77)

Climate Change Adaptation Cycle




Sistem Informasi
Data Indeks Kerentanan





PERANGKAT
PENYELENGGARAAN
ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM

PERANGKAT PENYELENGGARAAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM





SIDIK

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan

SIDIK : SISTEM UNTUK MENILAI KERENTANAN SUATU WILAYAH TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

IKLIM

Diakses online www.sidik.menlhk.go.id

Fungsi : Pengarusutamaan ketahanan iklim

- Perencanaan Pembangunan Nasional / sub nasional
- Perencanaan wilayah (*act/regulation/report*)
- Kajian lingkungan hidup strategis
- Rencana Aksi Adaptasi PI

Metodologi :


- IPCC AR 4 & 21 Indikator
- Indeks Sensitivitas dan Index Kapasitas Adaptive

Penghargaan Pelayanan Publik PBB

Kategori khusus “*tackling climate change*”.



ARAH PENGEMBANGAN SIDIK



ProKlim: Program Komunitas Untuk Iklim

Pembangunan PROKLIM

- Diluncurkan di 2011
- Sebagai Gerakan Nasional di 2016
- Transformasi dari Program Kampung Iklim Menjadi Program Komunitas Iklim di 2023

Lokasi

1.289 Lokasi teregister sebagai ProKlim di 2024,

OBJECTIVE

ProKlim encourages and facilitate :

- a. multi-stakeholders collaboration and partnership
- b. to contributes to the achievement of national GHG reduction target and enhances community resilience to the climate change impact.
- c. recognize active participation of local communities in implementing actions of climate change mitigation and adaptation

Indonesia translates the mandate of the **Paris Agreement, Glasgow Climate Pack and also Sharm el-Sheik Implementation Plan** related to non-party stakeholders engagement into national context through joint adaptation mitigation program through implementation of ProKlim.





MONEV API

Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi

Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

- a. nasional, dikoordinasikan oleh Menteri
- b. provinsi, dilaksanakan oleh gubernur
- c. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh bupati/wali kota

Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan terhadap:

- a. Kebijakan (produk hukum, dokumen pendukung)
- b. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (bidang pangan; bidang air; bidang energi; bidang kesehatan; ekosistem; dan/atau lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan ketahanan, dan kapasitas nasional)
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya Adaptasi Perubahan Iklim (lembaga/unit usaha/kelompok masyarakat/orang yang ditingkatkan kapasitasnya; Wilayah/unit administrasi yang ditingkatkan kapasitasnya; dan pendanaan.)

Pemantauan masing-masing bidang dilaksanakan oleh Menteri Terkait

Hasil pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan dilaporkan oleh:

- a. bupati/wali kota kepada gubernur dan ditembuska kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. gubernur kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- c. Menteri Terkait kepada Menteri; dan
- d. Menteri kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun berikutnya

SINERGITAS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM UNTUK BIDANG KESEHATAN

- Dampak Perubahan Iklim ada yang langsung seperti memicu penyakit terkait iklim seperti DBD, malaria, ISPA, kolera, dan lain sebagainya.
- Dampak Perubahan Iklim yang sifatnya dampak yang terasosiasi akibat dampak dari bencana Hidrometeorologi seperti, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang diikuti dampak lanjutan termasuk dampak terkait Kesehatan
- KLH mengapresiasi Bidang Kesehatan sebagai salah satu bidang prioritas Adaptasi Perubahan karena telah banyak menyediakan NSPK terkait adaptasi perubahan iklim seperti Kajian Kerentanan Bidang Kesehatan, Rencana Aksi Nasional (RAN) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan Tahun 2025-2030, menetapkan penyakit yang sensitive iklim di Indonesia, menyelaraskan perangkat yang sudah ada dengan pengintegrasian aspek perubahan iklim ke dalam bidang Kesehatan seperti **Pedoman Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Climate-Resilient and Environmentally Sustainable Healthcare Facility (CRESHCF)** dan program berbasis Masyarakat (Desa-Desi); Program Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah untuk mengidentifikasi komponen penilaian dapat memanfaatkan data SIDIK, sebagai tools pendukung mengingat Komponen Penilaian ini penyampaian form untuk mengidentifikasi : **Kapasitas, Bahaya dan dampak dan Kerentanan terhadap dampak**
- KLH dalam proses pengembangan perangkat penyediaan data kerentanan nasional yang dapat diperkaya data bidang Kesehatan.
- Karena sinergi dengan lintas sektor diharapkan dapat memperkuat kapasitas masing-masing Kemenetrian / Lembaga dalam aksi adaptasi perubahan iklim di Tingkat nasional yang menyeluruh di seluruh cakupan Wilayah Indonesia.



Directorate of Climate Change Adaptation
Deputy of Climate Change and Carbon Governance
Ministry of Environment

TERIMA KASIH



ditjen.ppi@menlhk.go.id



[@ditjenppikh](https://twitter.com/@ditjenppikh)



[@ditjenppikh](https://www.instagram.com/@ditjenppikh)



[proklim_klhk](https://www.youtube.com/channel/UCproklim_klhk)



[@DITJENPPI.KLHK](https://www.facebook.com/DITJENPPI.KLHK)